

ABSTRAK

Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai aset BUMN Persero yang penjualannya diwajibkan melalui Lelang dan siapa yang berwenang menentukan nilai limit penjualan aset BUMN Persero tersebut. Untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep yuridis, peraturan-peraturan dicari relevansinya agar sesuai dengan permasalahan lelang yang dibahas.

Berdasarkan metode tersebut penjualan aset BUMN Persero tidak wajib melalui lelang karena bisa dilakukan melalui Lelang Non Eksekusi (Sukarela), namun berbeda halnya dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang mengatakan bahwa penjualan Aktiva Tetap aset BUMN Persero belum tentu dilakukan melalui Lelang Sukarela, karena dapat dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu *Penawaran Umum*, *Penawaran Terbatas atau Penunjukan Langsung*. Pihak yang berwenang menentukan Nilai Limit dibagi 2 (dua) yaitu ***Tim Penaksir dan Tim Penilai***.

Kata Kunci : Disharmonisasi, Lelang, BUMN Persero.